

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuna rungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai ransangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama.

Menurut Wardani, “tunarungu (*hearing impairment*) merupakan salah satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan samapai yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*a hard of hearing*).”¹

Orang yang tuli (*a deaf person*) adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aid*). Sedangkan orang yang kurang dengar (*a hard of hearing person*) adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, artinya apabila orang yang kurang dengar tersebut menggunakan *hearing aid*, ia masih dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya.”²

¹Wardani dkk, 2011, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 53.

²*Ibid*, hlm.54.

Andreas Dwidjosumarto mengemukakan bahwa “seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suatu dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*).”³

Selain itu, menurut T. Sutjihati Somantri, “Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran”⁴ “Pengertian mengenai tunarungu juga sangat beragam, yang semuanya mengacu pada keadaan atau kondisi pendengaran anak tunarungu. Salah satunya kutipan pendapat dari mufti salim yang menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangannya bahasanya.”⁵

Memperhatikan batasan-batasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tuna rungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi, dan juga menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam

³Andreas Dwidjosumarto, 1996, *Ortopedagogik Anak Tunarungu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bandung, hlm.93.

⁴T. Sutjihati Somantri, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

⁵*Ibid*, hlm. 94.

kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa, tunarungu adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat menggunakan indera pendengarannya, sehingga seorang tersebut tidak dapat mendengarkan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak, perlindungan, dan penghormatan kepada penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas rungu. Pada dasarnya semua orang berhak menjadi subjek hukum dalam melakukan kontrak, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b UU Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

Semua subjek hukum dapat melakukan suatu kontrak, akan tetapi harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kata sepakat, kecapakan dalam bertindak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat

merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁶

Jabatan Notaris diadakan atau diadirkannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, orang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti itu mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁷

Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris memiliki wewenang di bidang hukum perdata khususnya bidang hukum pembuktian yang berkaitan dengan akta

⁶*Ibid.*, hlm.7.

⁷Habib Adjie, 2004, *Hukum Notaris Indonesia, tafsir terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika aditama, Surabaya, hlm.14.

otentik.⁸ Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta Autentik maupun kekuasaan lainnya.⁹

Akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁰ Akta notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat serta menjamin kepastian hukum sehingga mampu meminimalisir terjadinya sengketa.¹¹

Akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur esensialia yaitu memiliki bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu

⁸Swandewi, I. A. P., Subawa, M., & Swardhana, G. M., 2015, Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 1, hlm. 26.

⁹Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, hlm..49.

¹⁰Atika ismail, 2018, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Minutanya Tidak Ditandatangani Oleh Notaris, *Jurnal varia hukum*, Edisi Nomor xxxix Tahun xxx Maret 2018, hlm.2.

¹¹Dwi Mustika, Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 7, Nomor 3*, Oktober 2022, hlm. 702.

dibuat.”¹² “Tata cara pembuatan produk hukum notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki peran sangat penting dalam perkara perdata.”¹³

Akta otentik menjamin keabsahan dari suatu perjanjian atau tindakan hukum yang termuat di dalamnya.¹⁴ Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris berhadapan dengan penghadap yang mengalami disabilitas dikarenakan banyaknya jumlah penyandang disabilitas terutama di negara-negara berkembang. Dengan demikian perlu suatu kajian hukum yang harus dilakukan guna menyetarakan penghadap disabilitas rungu agar memiliki hak yang sama sesaat ingin melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian khususnya dihadapan Notaris.

Dalam sistem hukum yang adil dan demokratis, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk mengakses sistem peradilan, mendapatkan perlindungan hukum, dan menikmati hak-hak lain sebagaimana warga negara

¹² Yulianti, E. D., & Anshari, T, 2021, Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, hlm.45.

¹³Faruq, A. A., & Lastiar, R, 2015, Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, hlm.77.

¹⁴Dwi Mustika, *Loc.*, *Cit.*

lainnya. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab moral dan legal yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terdiri dari penyandang disabilitas dijaga, dilindungi, dan dipertahankan. Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas yang memadai dalam seluruh proses hukum dan layanan publik, sehingga memungkinkan partisipasi dan kontribusi yang setara dari seluruh warga negara, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Tindakan ini merupakan bagian integral dari upaya yang penting dalam mewujudkan prinsip dasar persamaan di bawah hukum, serta menegakkan prinsip keadilan yang merata dan adil bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali.

Pernyataan ini didukung dengan adanya ketentuan yang mengatur yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak sebagai subjek hukum tetap dimiliki oleh orang-orang dengan disabilitas untuk bertindak dalam suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum.¹⁵ Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: “penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum.” Meskipun dinyatakan bahwa terdapat persamaan hak bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, perlu diakui bahwa tidak semua individu dengan disabilitas memiliki kemampuan untuk sepenuhnya dianggap sebagai entitas hukum, mengingat beragam faktor yang dapat memengaruhi status hukum individu tersebut. Dijelaskan lebih spesifik lagi dalam Pasal 433 KUHPer bahwa ada beberapa kategori penyandang disabilitas yang tidak dapat menjadi subyek

¹⁵Navisa, F.D. 2022, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Jurnal Arena Hukum*, 15 (2), hlm. 307-324.

hukum, dan dalam hal ini penyandang tunarungu tidak termasuk di dalamnya. Maka, penyandang tunarungu mempunyai hak sebagai subyek menurut hukum dan dapat melakukan tindakan hukum tertentu.

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tunarungu merupakan individu dengan secara permanen maupun tidak permanen terdapat halangan dalam melakukan pendengaran baik. Oleh karena itu penghadap Notaris yang merupakan seorang penyandang tunarungu memiliki hambatan apabila notaris hendak membacakan akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum dari sang penghadap dengan keterbatasan indera pendengarannya. Dengan keterbatasan pendengaran tidak mengurangi hak seorang penyandang tunarungu sebagai subyek hukum yang menjadi penghadap notaris.

Penghadap notaris yang merupakan penyandang tunarungu memiliki persamaan hak sebagai subjek hukum melalui Pasal 39 ayat 1 UUDN-P yang Isi ketentuannya memuat persyaratan bahwa pihak yang menghadap diharuskan memiliki usia minimal 18 tahun atau sudah menjalani ikatan perkawinan serta memiliki kemampuan hukum yang cukup karena penyandang tunarungu tetap memiliki kemampuan berpikir yang sehat, memungkinkan mereka untuk menjadi penghadap di hadapan Notaris. Penyandang tunarungu sulit terlibat dalam kontribusi kehidupan sosial dengan berbagai kegiatan yang ada. Jika dikaitkan dengan penulisan ini maka penyandang tunarungu tidak mudah untuk menjadi seorang penghadap notaris sebab keterbatasannya dalam mendengar jika notaris hendak membacakan akta. Maka dari itu, para penyandang tunarungu memerlukan fasilitas khusus yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proses hukum di

hadapan seorang Notaris sebagai penghadap, terutama ketika Notaris hendak membacakan akta.

Penyandang tuna rungu seharusnya dapat menandatangani akta atas namanya sendiri di hadapan notaris karena penyandang tunarungu masih dalam keadaan sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya untuk mengambil tindakan hukum, namun hanya saja mengalami kekurangan dalam pendengaran serta ada juga penyandang tuna rungu yang juga mengalami kesulitan dalam bicaranya sehingga masih bisa mengurus kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Namun penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk meminta pengampunan bagi dirinya sendiri, yaitu meminta pengampunan kepada keluarga sedarahnya sendiri. Namun dalam pembuatan akta dihadapan notaris atas nama penyandang disabilitas itu sendiri harus tetap memerlukan pendamping untuk memahami isi suatu perjanjian. Dalam pelaksanaanya termaktub dalam pasal 43 ayat (2) UUIJN-P.¹⁶ Dalam pasal 43 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Pasal 43 ayat (2) UUIJN-P memiliki makna yang kabur dalam kalimat “ dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” jika dikaitkan dengan penghadap tuna rungu kalimat ini masih belum jelas dan harus diperjelas terutama untuk pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu untuk

¹⁶Garin Dinda Azzalea dan shafiyah Nur Azizah, Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, No. 02, Desember 2022, hlm. 81-82.

menerjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dalam hal ini penghadap tuna rungu, namun notaris dapat meminta bantuan menggunakan bantuan juru bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu.

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P hanya memberikan penjelasan bagi penghadap yang tidak mengerti Bahasa dalam hal ini Bahasa Indonesia sehingga apabila penghadap tidak mengerti Bahasa akta dalam hal ini Bahasa Indonesia maka Notaris meminta bantuan penerjemah resmi. Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P belum mengakomodir tentang bagaimana Notaris dalam pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu karena dalam pasal 43 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” masih perlu diperjelas untuk penghadap disabilitas terutama penghadap tuna rungu agar Notaris dapat mengimplementasikannya dalam pembacaan akta kepada penghadap tuna rungu.

Dari uraian di atas dapat dilihat di Daerah Lampung bahwa untuk penghadap tuna rungu dalam pembacaan akta, Notaris menerapkan dua sistem yaitu Notaris A meminta bantuan juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan

kedalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh penghadap tuna rungu terhadap isi akta yang dibacakan kepada penghadap tunarungu tersebut. Namun dikarenakan untuk menggunakan jasa juru Bahasa isyarat memerlukan tambahan biaya, maka dalam hal ini Notaris B di Lampung memilih alternatif yang kedua yaitu dengan pengampuan dimana penghadap tunarungu diwakilkan kepada keluarga sedarahnya sendiri dengan penetapan pengadilan yang biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan juru Bahasa isyarat. Kemudian di Notaris C, untuk pembacaan akta terhadap penghadap tunarungu, Notaris hanya meminta saudara sedarahnya untuk mendampingi penghadap tuna rungu tersebut dalam pembacaan aktanya.

Hal ini tentunya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433 KUHperdata, mengatakan bahwa setiap orang yang dinggap dewasa akan berada di dalam keadaan sakit otak ataupun buta (mata gelap), dungu harus di tempatkan dibawah pengampuan, walaupun terkadang ia cakap mempergunakan pikirannya, serta seorang dewasa yang boros juga dapat diletakkan dibawah pengampuan. Maka penghadap tuna rungu seharusnya tidak masuk dalam subyek hukum yang harus ditempatkan dalam pengampuan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan hukum berupa adanya kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P, di mana Pasal 43 ayat (2) UUJN-P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu yang bagaimanakah yang dapat menjadi penghadap atau yang tidak dapat menjadi penghadap sehingga bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa berupa

pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya, mengingat masyarakat tuna rungu membutuhkan seorang juru bahasa isyarat dalam melakukan komunikasi, dan Notaris tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan teknik bahasa isyarat.

Adanya kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat tunarungu yang bagaimana yang dapat menjadi penghadap Notaris dan jika dibiarkan dapat berimplikasi sebagai suatu permasalahan di kemudian hari. Di samping itu problematika ini juga dapat menimbulkan permasalahan bagi Notaris sendiri karena dalam UUJN-P tidak mengatur bagaimana cara Notaris bertindak untuk memberikan pelayanan jasa bilamana masyarakat tuna rungu menjadi penghadapnya. Hal ini didasarkan karena pada hakekatnya semua profesi yang bergelut di bidang hukum termasuk Notaris diwajibkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian tesis yang diberi judul **“Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu ?

2. Bagaimana Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti dalam penyusunannya. Tujuannya tidak boleh lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan.¹⁷

Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka manfaat pada penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu.

¹⁷Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran Dan Prosedur Menemukan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 76.

- b. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pengaturan Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹⁸ Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota.¹⁹ Menurut Hans Kelsen pengertian dari pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem norma.²⁰

Selanjutnya menurut M.H Tirtaamidjarta, pengaturan adalah semua aturan (norma) yang diarahkan dan harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan

¹⁸Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 330.

¹⁹[www. http://digilib.unila.ac.id/](http://digilib.unila.ac.id/) diakses 29 November 2024.

²⁰*Ibid.*

dalam pergaulan hidup dengan ancaman adanya ganti kerugian jika melanggar sistem pengaturan itu.²¹

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial dan adanya ganti kerugian jika melanggar sistem pengaturan itu.

2. Kewajiban

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu.²² Menurut Sudikno Mertodikusumo, Kewajiban adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.²³

3. Pembacaan Akta

Ketentuan pembacaan akta termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dinyatakan bahwa:

“Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”

Pembacaan akta oleh notaris adalah menyurakan teks atau rangkaian katakata yang tercantum didalam akta notaris dan jelas didengar oleh penghadap, dan saksi, adapun yang digunakan bahasa Indonesia. Pembacaan akta diatur

²¹*Ibid.*

²²[https : // www .detik. com / edu / detik pedia / d-6241050 / pengertian-hak-dan kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli) diakses pada 26 November 2024.

²³*Ibid.*

didalam undang-undang dibuat di hadapannya atau akta yang dibuat olehnya menurut tata cara yang diatur didalam perundang-undangan yang terkait. Kewajiban Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta.

4. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁴

5. Penghadap

Penghadap ialah orang yang datang langsung bertemu dengan notaris dalam rangka menyampaikan kehendak mereka dan kehendak mereka tersebut dituangkan kedalam akta otentik. Dalam pembuatan akta ada tiga macam penghadap, yaitu:²⁵

- a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seseorang bertindak berdasarkan kuasa.
- c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatan atau kedudukannya.

6. Tuna Rungu

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas rungu merupakan bagian dari penyandang

²⁴Nur Aini, 2019, Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunitas Hukum Volume 5 Nomor 1*, hlm. 108.

²⁵Soska Zone, Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta, www.hasyimsoska.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

disabilitas sensorik. Dalam penjelasan Pasal 4 Huruf d Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Menurut Soemantri, kata tuna rungu terdiri dari 2 kata, yaitu tuna dan rungu, yang artinya tuna berarti kurang, dan rungu berarti kurang pendengaran. Jadi tuna rungu dapat diartikan sebagai kurangnya pendengaran. mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagai maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

E. Landasan Teoretis

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁷ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya

²⁶Sujihati Soemantri, *Op, Cit.*, hlm.11.

²⁷M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kewajiban.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁹

²⁸Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.³⁰

Melalui buku Lon Fuller berjudul *"The Morality of Law"* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang

³⁰Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>.

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³¹

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.³²

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret.

³¹Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hlm. 54-58.

³²*Ibid.*

Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.³³ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.³⁴

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat berbagai macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan

³³Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 44.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 189.

bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.³⁵

Perlindungan hukum berlaku pula terhadap kelompok penyandang disabilitas, karena mereka memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepantasnya mendapat perlakuan khusus yang dimaksudkan upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.³⁶

Menurut UU Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 5 menyebutkan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.³⁷

3. Teori Keabsahan Akta Otentik

Syarat keabsahan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam

³⁵Philipus M Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.

³⁶Majda El Muhtaj, 20008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

³⁷Eko Riyadi, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 293.

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Pada pasal 1869 KUHPdata kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan ndalam undang-undang.

Berdasarkan ketetuan yang termuat dalam UUJN-P memformulasikan bahwa Notaris memiliki wewenang yakni membuat akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) yang kemudian memberikan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Rumusan pasal tersebut bersifat “cukup jelas” yang berarti ketentuan yang berlaku di dalamnya hanya ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non-disabilitas. Lalu permasalahannya adalah bagaimana keabsahan akta otentik tersebut jika dibacakan terhadap penghadap dengan kondisi disabilitas sebagaimana penelitian ini yaitu penghadap dengan kondisi tunarungu.

Dikarenakan adanya kekaburan norma dalam UUJN-P, di mana UUJN-P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tuna rungu yang bagaimanakah yang dapat menjadi penghadap atau yang tidak dapat menjadi penghadap sehingga bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya, mengingat masyarakat tuna rungu membutuhkan seorang juru bahasa isyarat dalam melakukan komunikasi, dan Notaris tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan teknik bahasa isyarat.

Adanya kekaburan norma dalam UUJN-P menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat tunarungu yang menjadi penghadap Notaris dan jika dibiarkan dapat berimplikasi sebagai suatu permasalahan di kemudian hari. Di samping itu problematika ini juga dapat menimbulkan permasalahan bagi Notaris sendiri karena dalam UUJN-P tidak mengatur bagaimana cara Notaris bertindak untuk memberikan pelayanan jasa bilamana masyarakat tuna rungu menjadi penghadapnya. Hal ini didasarkan karena pada hakekatnya semua profesi yang bergelut di bidang hukum termasuk Notaris diwajibkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

4. Teori Penafsiran Analogi

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim

merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.³⁸

Arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vague normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Metode analogi sebagai salah satu jenis konstruksi hukum biasanya sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan para yuris, karena ada yang setuju dan ada pula yang menolaknya. Akan tetapi, yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara hukum (*rechtstaat*) dan ahli hukum di dunia tidak menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana, sehingga hal ini berpengaruh pada asas legalitas dalam

³⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo 1993, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 13.

hukum pidana yang tidak membolehkan sifat retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan perundang-undangan.³⁹

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogiam atau analogi. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.⁴⁰

Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

F. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti mencantumkan barbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian dibuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

³⁹Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisman Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70-71.

⁴⁰<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-24-2> diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa, ada beberapa Penelitian yang telah dipublikasi hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis namun tetaplah ada perbedaannya. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Melya Kusuma Wardani, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2021, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris? dan 2) Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Makna jasa Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. 2) Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan memberikan saran berupa pengampuan. Hal ini lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi notaris maupun penghadap sendiri, dikarenakan pengampuan didapatkan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris, sedangkan perbedaannya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu? dan bagaimana pengaturan ke depan tentang tata cara pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu?

2. Ramadhanti Safirriani Firdaus, Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara 2019, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Tuna Rungu Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan terkait perlakuan yang sama terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris, mekanisme pembuatan akta Notaris yang diajukan oleh penghadap tuna rungu? dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tingkat pengaturan terkait perlakuan yang sama terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris (1) Pasal 28 huruf C ayat 2, 28 huruf D ayat 1, 28 huruf F, 28 huruf G ayat 1, 28 huruf H ayat 4, 28

huruf I ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;(2) Pasal 433,1320 dan 1329 KUHPdata;(3) Pasal 1,2,5,6,dan 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas;(4) Pasal 1, 2, 3 dan 4 Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;(5) Pasal 38-65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 96 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban), mekanisme pembuatan akta notaris yang diajukan oleh penghadap tuna rungu telah ada dan dapat diacukan sebagai referensi dalam pembuatan akta notaris maka dapat dibuat akta notaris dengan mekanisme tersebut dan 2) bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris adalah perlindungan hukum untuk para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dibagi menjadi dua. Perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan, sebelum terjadi wanprestasi, dengan cara penambahan klausula dalam perjanjian untuk memberatkan pihak yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan setelah terjadinya sengketa atau permasalahan, dengan menempuh jalur penyelesaian di luar lembaga peradilan atau penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris, sedangkan perbedaanya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu? dan bagaimana

pengaturan ke depan tentang tata cara pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu?

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu “ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. “ilmu hukum normatif disebut juga ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*”.⁴¹

Tipe penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁴²

⁴¹Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

⁴²*Ibid.* hlm. 92.

Conceptual approach dalam penelitian ini yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkembang didalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan gagasan yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”⁴³

Normative approach di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 133.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.⁴⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.”⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.”⁴⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

⁴⁵*Ibid*, hlm.138.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁴⁷Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”⁴⁸ antara lain:

- 1) Tulisan dan pendapat para ahli hukum khususnya bidang kenotariatan.
- 2) Buku-buku, makalah ilmiah/artikel sepanjang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”⁴⁹ antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedi merupakan suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah (atau beberapa jilid) buku yang berisi mengenai keterangan tentang semua caban pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajam dan subjeknya disusun berdasarkan abjad.

d. Analisis Bahan Hukum

⁴⁸*Ibid*, hlm. 114.

⁴⁹*Ibid*.

“Dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, kekhusannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.”⁵⁰ Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut:

- a. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian dipilih informasi relevan dan essential, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. *Menginterpretasikan*, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu”.⁵¹ semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelolah tatanan aturan yang ada,

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

⁵¹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Loc, Cit*.

“yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta penganalisisan terhadap materi penulisan, dimana tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA DAN PENGHADAP TUNA RUNGU

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Notaris, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris dan Tanggung Jawab Notaris. Selanjutnya akan dibahas mengenai Pengertian Akta dan Penghadap Tuna rungu Dalam Pembacaan Akta.

BAB III: PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS KEPADA PENGHADAP TUNA RUNGU

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pengaturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu.

**BAB IV: PENGATURAN KE DEPAN TENTANG TATA CARA
PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS KEPADA
PENGHADAP TUNA RUNGU?**

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai pengaturan ke depan tentang tata cara pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu?

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan bagian akhir penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.